



**P U T U S A N**

**Nomor 4/PID.TPK/2020/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TRIADI SULISTIO anak dari THIO SOEW TJONG (Alm);**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/19 Mei 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Camar No 91-93 RT 022, Kelurahan Bandara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum **ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H., MUHAMMAD RIFANI F.D., S.H., RUSSIONO, S.H., S.H.I., RIZKY PRASETYA, S.H., SUHADI SYAM, S.H., GUNTUR PRIBADI, S.H.,**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PTSMR



**EUREIKA KEZIA SAKUDU, S.H.**, (Advokat Magang) pada kantor “**LEMBAGA ADVOKASI BANTUAN HUKUM (LAB-HK) “ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H., & REKAN”** beralamat di Jl. Gunung Tunggal RT. 78 No. 76 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/1066/HK.02.1/IX/2019, tanggal 11 September 2019;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggitersebut:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 4/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 15 Januari 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-16/SAMAR/08/2019 tanggal Agustus 2019 (tidak bertanggal) dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRIADI SULISTIO anak dari THIO SOEW TJONG (Alm) pada Hari, waktu yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 13 Desember 2007, 29 Januari 2008, 11 Maret 2008, 19 Maret 2008, 11 April 2008, 14 Juli 2008, 29 Juli 2008 dan 26 September 2008 atau pada waktu lain pada tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Bank BCA Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan*

Halaman 2 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal saksi Widodo selaku Dirut PT Anugerah Prakarsa Arta dan terdakwa selaku Dirut PT Daya Kaltim Bahagia melakukan perjanjian jual beli kapal *tug boat* yang mana saksi widodo selaku pembeli dan terdakwa selaku penjual 2 (dua) unit kapal dengan perjanjian antara lain:
  - Perjanjian pertama No.....untuk jual beli kapal *tug boat* dengan nama kapal TB *Apple* 1 tanggal 5 Desember 2007 antara terdakwa dengan saksi widodo dengan kesepakatan harga Rp11.316.000.000 (..) dengan sistem pembayaran melalui BG dengan jumlah rincian bulan 1 sampai bulan ke 24 per BG dengan nominal Rp330.000.000 (..) dan bulan ke 25 s/d bulan ke 36 per BG dengan nominal Rp283.000.000 (...)
  - Perjanjian kedua No... untuk jual beli kapal *tug boat* dengan nama kapal TB Karunia Pratama ex TB *Apple* 2 tanggal 5 Desember 2007 antara terdakwa dengan saksi widodo dengan kesepakatan harga Rp10.000.000.000 (..) dengan uang muka Rp2.500.000.000 (..) sisanya Rp. 7.500.000.000 (..) ditambah bunga Rp. angsuran Rp9.975.000.000 (..) dengan sistem pembayaran melalui BG dengan jumlah rincian bulan 1 s/d bulan ke 24 per BG dengan nominal Rp290.937.500 (..) dan bulan ke 25 s/d bulan ke 36 per BG dengan nominal Rp249.375.000, (..)
- Bahwa Perjanjian Jual beli Kapal Tug Boat antara korban/pelapor selaku Direktur PT. Prakarsa Anugrah Arta dan PT. Daya Kaltim Bahagia dalam hal ini saudara Triadi Sulistio tentang perjanjian jual beli kapal *Tug Boat* dengan nama Kapal TB *Apple* 1 dan TB Karunia Pratama ex *Apple* 2 batal di tengah jalan. Pembatalan tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa Untuk Tug Boat dengan nama Kapal Apple 1 korban/pelapor sudah melakukan pembayaran/penyetoran ke PT. Daya Kaltim Bahagia (Triadi Sulistio) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 10 Januari 2008 dengan Kode BG AH 230176 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah); (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);

Halaman 3 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 10 Februari 2008 dengan Kode BG AH 230177 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - c. Tanggal 10 Maret 2008 dengan Kode BG AH 230178 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - d. Tanggal 10 April 2008 dengan Kode BG AH 230179 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - e. Tanggal 10 Mei 2008 dengan Kode BG AH 230180 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - f. Tanggal 10 Juni 2008 dengan Kode BG AH 230181 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - g. Tanggal 10 Juli 2008 dengan Kode BG AH 230182 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - h. Tanggal 10 Agustus 2008 dengan Kode BG AH 230183 sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - i. Tanggal 10 September 2008 dengan Kode BG AH 230184 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - j. Tanggal 10 Oktober 2008 dengan Kode BG AH 230185 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);  
Jumlah yang sudah disetorkan Rp3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk Kapal Tug Boat dengan nama Kapal TB Apple 1.
- Bahwa Untuk Tug Boat dengan nama Kapal TB Karunia Pratama korban/pelapor sudah melakukan pembayaran/penyetoran ke PT. Daya Kaltim Bahagia (Triadi Sulistio) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri an PT. Prakarsa Anugerah AR Nomor Rekening 1180007776767);

Halaman 4 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),- (Melalui Rekening Bank Mandiri an PT. Prakarsa Anugerah AR Nomor Rekening 1180007776767);
  - c. Tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), (Melalui Rekening Bank Mandiri an PT. Prakarsa Anugerah AR Nomor Rekening 1180007776767);
  - d. Tanggal 12 September 2008 sebesar Rp801.290.272,20 (delapan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), (Melalui Rekening Bank Mandiri an PT. Prakarsa Anugerah AR Nomor Rekening 1180007776767 untuk pembayaran material)
  - e. Tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp290.937.500 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) Kode BG AH 230496,- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - f. Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp290.937.500 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) Kode BG AH 230497,- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - g. Tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp290.937.500 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) Kode BG AH 230498,- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);
  - h. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp290.937.500 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) Kode BG AH 230499,- (Melalui Rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran);  
Jumlah yang sudah disetorkan Rp3.715.040.272,20 (tiga milyar tujuh ratus lima belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk Kapal dengan nama Kapal TB Karunia Pratama.
- Bahwa Total yang sudah dibayarkan/disetorkan oleh saudara Widodo Agus Hartono (PT. Prakarsa Anugrah Arta) ke saudara Triadi Sulistio (PT. Daya Kaltim Bahagia) untuk dua unit kapal *Tug Boat* tersebut dengan nama Kapal TB *Apple 1* dan TB Karunia Pratama sebesar Rp7.015.040.272 (tujuh milyar lima belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 5 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang keluar melalui rekening Bank Mandiri No Rek 1180000006667 An PT. Karunia Pratama Tran adalah sejumlah Rp4.463.750.000 (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang melalui Rekening Bank Mandiri an PT Prakarsa Anugerah AR Nomor Rekening 1180007776767 adalah sejumlah Rp2.551.290.272,2 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan total uang korban/pelapor keluar untuk pembayaran dua unit kapal tersebut ke saudara Triadi Sulistio adalah sebesar Rp7.015.040.272,2 (tujuh milyar lima belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Saudara Agus Widodo pernah melakukan pengiriman uang langsung ke Rekening saudara Triadi Sulistio melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 027 309 3807 an TRAI DI SULISTIO dengan rincian *transfer* sebagai berikut :
  - a. Tgl 13 Desember 2007 dengan Jumlah Nominal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Tgl 29 Januari 2008 dengan Jumlah Nominal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - c. Tgl 19 Maret 2008 dengan Jumlah Nominal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Agus Widodo pernah melakukan pembayaran ke rekening lain Pak Triadi Sulistio untuk pembuatan dua unit kapal tersebut ke Rekening Bank UOB SOMERSET BRANCH SINGAPORE sebesar 84.720.90 USD (Rp801.290.272,20) untuk pembelian material dua unit kapal tersebut);
- Bahwa Perjanjian Jual beli Kapal *Tug Boat* antara korban/pelapor selaku Direktur PT. Prakarsa Anugrah Arta dan PT. Daya Kaltim Bahagia dalam hal ini saudara Triadi Sulistio tentang perjanjian jual beli kapal *Tug Boat* dengan nama Kapal TB Apple 1 dan TB Karunia Pratama ex *Apple 2* batal di tengah jalan. Pembatalan tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2008; Adapun pembatalan tersebut terjadi pada tanggal 26 Oktober 2008 dengan kronologis sebagai berikut :
  - Pembatalan tersebut dikarenakan saudara Triadi Sulistio selaku Direktur PT. Prakarsa Anugrah Artha berkeinginan untuk membeli kembali dua unit Kapal *Tug Boat* tersebut dengan nama Kapal TB

Halaman 6 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apple 1* dan *TB Karunia Pratama ex TB Apple 2* seharga Rp8.000.000.000 untuk dua unit kapal *Tug Boat* tersebut dan tidak ada surat perjanjian pembatalan terkait perjanjian tersebut yang ada hanya saudara *Triadi Sulistio* mencoret dengan tanda silang di kedua perjanjian jual beli kapal *TB Apple 1* dan *TB Karunia Pratama 1* sesuai (dokumen asli yang dicoret dan bertuliskan dibatalkan oleh saudara *Triadi* sudah disita penyidik);

- Tidak ada perjanjian antara saya dan saudara *Triadi* selaku Direktur PT. *Daya Kaltim Bahagia* tentang pembelian kembali dua unit kapal *Tug Boat* tersebut dengan nama Kapal *TB Apple 1* dan *TB Karunia Pratama* yang ada hanya saudara *Triadi Sulistio* akan membayar Rp8.000.000.000 ke saya melalui Sistem perbankan dan cara dua kali pembayaran sebesar Rp4.000.000.000 perbulannya pada bulan November dan Desember 2008;
- Saudara *Triadi Sulistio* selaku Direktur PT. *Daya Kaltim Bahagia* pernah melakukan pembayaran ke saudara *Widodo Agus Hartono* sebesar Rp1.000.000.000 pada tanggal 7 November 2008 dan sampai sekarang saudara *Triadi Sulistio* selaku Direktur PT. *Daya Kaltim Bahagia* belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp7.000.000.000;
- Saudara *Agus Widodo Hartono* menerima pembayaran Rp1.000.000.000 dari saudara *Triadi Sulistio* (PT. *Daya Kaltim Bahagia*) melalui rekening saya pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 082-301-6767 Cabang Gelodok Plaza Jakarta Barat atas nama Saudara *Widodo Agus Hartono*;
- Saksi *Widodo Agus Hartono* pada tanggal 27 September 2016 membuat laporan Polda Kaltim terkait Tindak Pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh saudara *Triadi Sulistio* berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 465/ IX/ 2016/ Polda Kaltim/ SPKT III Tanggal 27 September 2016, laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Penyidik Subidt II PPUKDM Ditreskrimsus Polda Kaltim dan pada tanggal 5 Desember 2017 sudah ditingkatkan ke Penyidikan terkait laporan saudara *Widodo Agus Hartono* berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 284/ XII/ 2017/ Ditreskrimsus tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ 89/ XII/ 2017/ Ditreskrimsus tanggal 5 Desember 2017 atas nama Terlapor Saudara

Halaman 7 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triadi Sulistio dan pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan hasil gelar perkara saudara Triadi Sulistio ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penipuan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta pemberharuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/ 89.a/ V/ 2018/ Ditreskrimsus tanggal 8 Mei 2018 An Tersangka Triadi Sulistio.

- Bahwa adapun skema pencairan uang dilakukan oleh terdakwa adalah :

- Seluruh BG yang diserahkan saksi Widodo Agus Hartono ke saudara Triadi Sulistio terkait pembayaran TB APPLE 1 dan TB KARUNIA PRATAMA 1 di cairkan oleh saudara Triadi Sulistio ke rekening PT. Daya Kaltim Bahagia dengan nomor rekening 148-00-89-00-2698 dan setelah uang masuk ke Rekening perusahaan an PT. Daya Kaltim Bahagia dipindahkan oleh saudara Triadi Sulistio dengan menggunakan BG transaksi pencairan BG tersebut ke Rekening pribadi saudara Triadi Sulistio yang berada pada Bank BCA dengan nomor rekening 027-309-380-7;
- BG yang dicairkan oleh saudara Triadi Sulistio pada Bank Mandiri yang ditampung ke rekening PT. Daya Kaltim Bahagia dengan nomor rekening 148-00-89-00-2698 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal Usul Dana
1	14 Januari 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230176
2	11 Feb 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230177
3	10 Maret 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230178
4	11 April 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230179
5	12 Mei 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230180
6	10 Juni 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230181
7	25 Juni 2008	Rp. 290.937.500	BG : AH 230496
8	11 Juli 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230182
9	28 Juli 2008	Rp. 290.937.500	BG : AH 230497
10	11 Ags 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230183
11	25 Ags 2008	Rp. 290.937.500	BG : AH 230498
12	10 Sep 2008	Rp. 290.937.500	BG : AH 230184
13	25 Sep 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230499
14	10 Okt 2008	Rp. 330.000.000	BG : AH 230185

- BG yang dipindahkan oleh saudara Triadi Sulistio dari Bank Mandiri yang ditampung ke rekening PT. Daya Kaltim Bahagia dengan nomor rekening 148-00-89-00-2698 ke Bank BCA dengan nomor rekening 027-309-380-7 an Triadi Sulistio adalah sebagai berikut:

N o	Tanggal	Jumlah	Tgl Pindah	Jumlah	Rekening
1	14 Jan 2008	Rp. 330.000.000	15 Jan 2008	Rp. 330.000.000	-
2	11 Feb 2008	Rp.	-	-	-

Halaman 8 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR





		330.000.000			
3	10 Mar 2008	Rp. 330.000.000	11 Mar 2008	Rp. 330.000.000	BCA TRIADI
4	11 April 2008	Rp. 330.000.000	11 Apr 2008	Rp. 330.000.000	BCA TRIADI
5	12 Mei 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-
6	10 Juni 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-
7	25 Juni 2008	Rp. 290.937.500	-	-	-
8	11 Juli 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-
9	28 Juli 2008	Rp. 290.937.500	29 Juli 2008	Rp. 290.937.500	BCA TRIADI
10	11 Ags 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-
11	25 Ags 2008	Rp. 290.937.500	26 Ags 2008	Rp. 290.937.500	-
12	10 Sep 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-
13	25 Sep 2008	Rp. 290.937.500	26 Sep 2008	Rp. 290.937.500	BCA TRIADI
14	10 Okt 2008	Rp. 330.000.000	-	-	-

- Adapun saudara Widodo Agus Hartono pernah melakukan pembayaran langsung ke Rekening saudara Triadi Sulistio pada Bank BCA dengan nomor rekening 027-309-380-7 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Jumlah	Asal Usul Dana
1	13 Desember 2007	Rp. 500.000.000	PT. Prakarsa (Mandiri)
2	29 Januari 2008	Rp. 500.000.000	PT. Prakarsa (Mandiri)
3	19 Maret 2008	Rp. 750.000.000	PT. Prakarsa (Mandiri)

- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli kapal Tug Boat tersebut antara PT Karunia Lintas Samudra dengan PT. Daya Kaltim Bahagia (Saudara Triadi Sulistio) membeli kapal Tug Boat dengan nama kapal Karunia Pratama 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan harga Rp13.500.000.000, Berdasarkan dokumen yang didapat oleh penyidik terkait pembayaran kapal TB Karunia Pratama 1 dari PT. KLS ke PT. Daya Kaltim Bahagia (Triadi Sulistio) dengan sistem *transfer* dari Rekening Bank Mandiri PT. KLS dengan nomor rekening 149-00-6111666-3 ke Rekening Saudara Triadi Pada Bank BCA nomor rekening 027.3093.807 an Triadi Sulistio dengan nominal Rp10.648.000.000 pada tanggal 30 Nov 2011;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli kapal Tug Boat tersebut antara PT. Karunia Lintas Samudra dengan PT. Daya Kaltim Bahagia (Saudara Triadi Sulistio) membeli kapal *Tug Boat* dengan nama kapal TB Apple 1 pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan harga Rp11.000.000.000, Berdasarkan dokumen yang didapat oleh penyidik terkait pembayaran

Halaman 9 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



kapal TB Apple 1 dari PT. KLS ke PT. Daya Kaltim Bahagia (Triadi Sulistio) dengan sistem *transfer* dari Rekening Bank Mandiri PT. KLS dengan Nomor Rekening 149-00-6111666-3 ke Rekening Saudara Triadi pada Bank BCA nomor rekening 027.3093.807 an Triadi Sulistio dengan nominal Rp8.623.000.000 pada tanggal 10 Nov 2011;

- Bahwa Saudara Triadi pada Bank BCA Cabang Samarinda merupakan nasabah kredit sejak tahun 2000 dengan memiliki dua sistem kredit berupa kredit lokal dan kredit *Time Loan* dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan dan pada tahun 2007:
  - Jaminan yang dijamin oleh saudara Triadi Sulistio pada Bank BCA Cabang Samarinda dengan rincian jaminan sbb :
    - o SHM No. 2549 Kel. Teluk Ierong Hulu Luas Tanah 2.648 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 914 Kel. Sambutan Luas Tanah 19.738 M2 atas nama saudara Goy Siu Jek;
    - o SHM No. 915 Kel. Sambutan Luas Tanah 19.942 M2 atas nama saudara Goy Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 916 Kel. Sambutan Luas Tanah 10.935 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 917 Kel. Sambutan Luas Tanah 16.490 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 918 Kel. Sambutan Luas Tanah 18.214 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 919 Kel. Sambutan Luas Tanah 19.813 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 549 Kel. Sambutan Luas Tanah 600 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
    - o SHM No. 681 Kel. Sambutan Luas Tanah 600 M2 atas nama saudara Triadi Sulistio;
  - Seluruh pencairan kredit dan pembayaran kredit yang diberikan oleh Bank BCA kepada saudara Triadi Sulistio dicairkan dan dibayarkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening saudara Triadi Sulistio dengan nomor rekening 027-309-3807;
  - Saudara Triadi melakukan pembayaran kredit pada Bank BCA sejak tahun 2007 s.d 2015 dengan rincian sbb:

No	TAHUN	JUMLAH
1	2007	Rp

Halaman 10 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



		121.010.831,10
2	2008	Rp 101.228.501,94
3	2009	Rp 79.859.963,76
4	2010	Rp 317.072.543,39
5	2011	Rp 325.411.573,11
6	2012	Rp 209.440.985,84
7	2013	Rp 115.014.849,02
8	2014	Rp 673.402.633,98
9	2015	Rp 2.634.125.537,77
JUMLAH		Rp 4.576.567.419,91

- Seluruh sertifikat yang dijamin oleh Saudara Triadi pada Bank BCA Cabang Samarinda telah diambil oleh saudara Triadi Sulistio dikarenakan pinjaman di Bank BCA Cabang Samarinda telah lunas dan pengambilan sertifikat pada Bank BCA secara bertahap sesuai dengan sisa hutang saudara Triadi Sulistio pada Bank BCA Cabang Samarinda.
- Bahwa Triadi merupakan nasabah BCA *FINANCE* cabang Samarinda sejak Juni 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan sistem pembayaran melalui *debet* Rekening Saudara Triadi pada Bank BCA dengan nomor rekening 027-309-3807 dan Triadi Sulistio adapun rincian pembelian mobil saudara Triadi Sulistio pada Bank BCA *Finance* Cabang Samarinda sebanyak 9 unit mobil dengan rincian pembayaran sbb:  
Tahun 2011: Rp101.481.300;  
Tahun 2012: Rp2.332.565.100;  
Tahun 2013: Rp2.390.293.200;  
Tahun 2014: Rp3.022.151.000;  
Tahun 2015: Rp57.689.000;  
Jumlah Keseluruhan: Rp7.904.179.500;
- Bahwa Perkara penipuan yang dilakukan oleh saudara Triadi Sulistio selaku Direktur PT. Daya Kaltim Bahagia terkait sisa pembayaran yang dilakukan ke korban/pelapor sebesar Rp7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) sudah memiliki kekuatan Hukum tetap berdasarkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1691 K/ Pid/ 2015 dengan Putusan Pidana penipuan dengan kurungan penjara tiga tahun enam bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-16/SAMAR/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRIADI SULISTIO anak dari THIO SUY TJONG (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 3 UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIADI SULISTIO anak dari THIO SUY TJONG (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu rangkap Akta Nomor 79 tanggal 28 Desember 2007 Berita acara rapat perseroan terbatas PT. Daya Yakin Engkau Suka /Daya YES (Foto copy legalisir);
  - Tiga lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) Besar an PT. Daya Yakin Engkau Suka (Foto copy legalisir);
  - Dua lembar Surat izin tempat usaha an PT. Daya Yakin Engkau Suka (Foto copy legalisir);
  - Satu lembar NPWP an PT. Daya Yakin Engkau Suka (Foto copy legalisir);
  - Satu lembar Surat pernyataan Triadi sulistio selaku Direktur PT Daya Yakin engkau suka (Foto copy legalisir);

Halaman 12 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu rangkap Akta Nomor 80 tanggal 28 Desember 2007 Berita acara rapat perseroan terbatas PT. Daya Kaltim Bahagia (Foto copy legalisir);
- Satu lembar surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Besar an PT. Daya Kaltim Bahagia (Foto copy legalisir);
- Satu lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Daya Kaltim Bahagia (Foto copy legalisir);
- Satu lembar Surat Izin usaha angkutan laut (SIUPAL) PT. Daya Kaltim Bahagia (Foto copy legalisir).
- Satu rangkap akta pendirian perusahaan PT. Karunialintas Samudra No. 19 tanggal 06 Maret 2006 (Foto Copy);
- Satu rangkap akta no 75 tanggal 31 Oktober 2011 terkait perjanjian jual beli kapal ( Foto copy);
- Satu rangkap akta no 76 tanggal 31 Oktober 2011 terkait perjanjian jual beli kapal (Foto copy);
- Satu rangkap rekening koran Bank Mandiri no rekening 149.00.6111666.3 an PT. Karunialintas Samudra (Foto Copy);
- Dua lembar bukti transfer Bank Mandiri PT. Karunia Lintas Samudra dengan tujuan Saudara Triadisulistiot tanggal 10 Nov 2011 perihal pembayaran TB Apple 1 dengan nominal Rp. 8.623.000.000 (Foto Copy);
- Dua lembar bukti transfer Bank Mandiri PT. Karunia Lintas Samudra dengan tujuan Saudara Triadisulistiot tanggal 30 Nov 2011 perihal pembayaran TB Karunia Pratama 1 dengan nominal Rp. 10.648.000.000 ( Foto copy).
- Satu rangkap dokumen Proposal TB Apple 1 & TB Karunia Pratama 1 (Foto Copy);
- Satu lembar perjanjian jual beli kapal TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 (Asli);
- Satu lembar perjanjian jual beli kapal TB Apple 1 (Asli);
- Tanda terima BG TB Apple 1 (Asli);
- Empat lembar slip setor Bank Mandiri;
- Empat lembar slip setor Bank Mandiri (Foto copy);
- Satu bendel rekening koran PT. Karunia Pratama Transvia Bank Mandiri (Foto Copy);
- Satu bendel dokumen Keterangan Pencairan/ Penarikan BG b Bank Mandiri (Foto Copy);

Halaman 13 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel Grosse Akte No. 4201 Nama Kapal KM Apple 1 (Foto Copy);
- Satu bendel Grosse Akte No. 4336 Nama Kapal KM KaruniaPratama 1 (Foto Copy);
- Tigalembardokumendari Bank Danamonkepada Bapak Triadisulistio (Foto Copy);
- Satu bendelsuratSomasi dari PT. Prakarsa Anugrah Arta ke PT DayaKaltim Bahagia Up. TriadiSulistio (Foto copy);
- Satu bendelJawabanSomasiKepada PT. Prakarsa Anugrah Arta (Foto copy);
- Satu lembarbuktisetor Bank BCA darisaudaraTriadikesaudara Widodo agus (Foto Copy);
- Dua lembarRekeningkoran Bank BCA Widodo Agus (Foto Copy)
- Satu bendelperjanjiansewagunausaha TB KaruniaPrtama 1 & TB Apple 1 (Foto copy);
- Satu bendel Salinan putusan Nomor 1691 K/ Pid/ 2015 Mahkamah Agung an TerdakwaTriadisulistiotanggal 25 Februari 2016 (Foto copy).
- Satu bendeldokumenkapal KM DB 7 (Foto copy legalisir);
- Satu bendeldokumenkapal KM KaruniaPratama 1 Ex Apple 2 ( Foto copy Legalisir);
- Satu bendeldokumenkapal KM Apple 1 (Foto copy Legalisir);
- Satu bendeldokumenkapal KM Lestari Jaya 1 (Foto copy Legalisir);
- Satu bendeldokumen kapal KM Lestari Jaya 2 (Foto copy legalisir);
- Satu rangkapaplikasipembukaanrekening Bank DanamonatasnamaTriadisulistio ( Foto Copy legalisir);
- RekeningKoranatasnamaTriadiSulistiodengannomor rekening 731-6666-88 pada Bank DanamonPeriode 2007 s.d 2013;
- Satu bendeldokumenkreditatasnamaTriadiSulistio di Bank Danamon (Foto copy legalisir);
- Satu rangkaprekapampembayaran kreditatasnamaTriadiSulistio di Bank Danamon.
- Satu rangkapaplikasipembukaanrekening pada Bank BCA atasnamaSaudaraTriadiSulistio (Foto Copy Legalisir);

Halaman 14 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu rangkaprekeningkoran pada Bank BCA dengannomor rekening 027-309-3807 periode Januari 2007 s.d Desember 2016.
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 007 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 008 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 009 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 010 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 011 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 012 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 013 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 014 (Foto copy Legalisir);
- Satu rangkapdokumenkontrakBca Finance CabangSamarinda 9632-50009-8 016 (Foto copy Legalisir);
- Tujuhbelasrangkapdokumenkredit pada Bank BCA CabangSamarindaatasnamasaudaraTriadiSulistio (Foto copy Legalisir);
- sertifikat SHM Nomor 916 yang terletak di sambutanluas 10.935 M2 atasnamaTriadiSulistioyang telahdilakukanpemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (fotocopylegalisir)
- Sertifikat SHM Nomor 917 yang terletak di Sambutanluas 16.490 M2 atasnamaTriadiSulistioyang telahdilakukanpemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (fotocopylegalisir)
- Sertifikat SHM Nomor 918 yang terletak di sambutanluas 18.214 M2 atasnamaGoey Siu Jekyangtelahdilakukanpemblokiran oleh BPN kotaSamarinda (fotocopylegalisir)
- Sertifikat SHM Nomor 2549 tanah dan bangunan yang terletakteluklerong ululuas 2.648 M2atasnamaTriadiSulistioyang telahdilakukanpemblokiran oleh BPN kotaSamarinda (fotocopylegalisir)

Halaman 15 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat SHM Nomor 549 terletak di Desa Pelitaluas 600 M2 yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (asli).
- Sertifikat SHM Nomor 119 terletak di Kelurahan Bandarluas 600 M2 yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (asli).

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI AGUS WIDODO

- SHM 914 terletak di Sambutan an. Goey Siu Jek (fotocopy legalisir)
- SHM 915 terletak di Sambutan an. Triadi Sulistio (fotocopy legalisir)
- SHM 919 terletak di Sambutan an. Triadi Sulistio (fotocopy legalisir)

## Dikembalikan kepada TERDAKWA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 15 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRIADI SULISTIO** anak dari **THIO SOEW TJONG (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1. Satu rangkap Akta Nomor 79 tanggal 28 Desember 2007 Berita acara rapat perseroan terbatas PT. Daya Yakin Engkau Suka / Daya yes (Fotocopy legalisir)
  - 4.2. Tiga lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) Besar an PT. Daya Yakin Engkau Suka (Fotocopy legalisir)
  - 4.3. Dua lembar Surat izin tempat usaha an PT. Daya Yakin Engkau Suka (Fotocopy legalisir)

Halaman 16 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Satu lembar NPWP an PT.Daya Yakin Engkau Suka (Fotocopy legalisir)
- 4.5. Satu lembar Surat pernyataan Triadi Sulistio selaku Direktur PT Daya Yakin engkau suka (Fotocopy legalisir)
- 4.6. Satu rangkap Akta Nomor 80 tanggal 28 Desember 2007 Berita acara rapat perseroan terbatas PT. Daya Kaltim Bahagia (Fotocopy legalisir)
- 4.7. Satu lembar surat ijin usaha perdagangan (SIUP) Besar an PT. Daya Kaltim Bahagia (Fotocopy legalisir)
- 4.8. Satu lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Daya Kaltim Bahagia (Fotocopy legalisir)
- 4.9. Satu lembar Surat Izin usaha angkutan laut (SIUPAL) PT. Daya Kaltim Bahagia (Fotocopy legaliser)
- 4.10. Satu rangkapaktapendirianperusahaan PT. Karunialintas Samudra No. 19 tangal 06 Maret 2006 (Foto Copy)
- 4.11. Satu rangkapakta no 75 tanggal 31 Oktober 2011 terkaitperjanjianjualbelikapal (Foto copy))
- 4.12. Satu rangkapakta no 76 tanggal 31 Oktiber 2011 terkaitperjanjianjualbelikapal (Foto copy)
- 4.13. Satu rangkaprekeningkoran Bank Mandiri no rekening 149.00.6111666.3 an PT. Karunia LintasSamudera (Fotocopy)
- 4.14. Dua lembar bukti transfer Bank Mandiri PT. Karunia Lintas Samudera dengan tujuan Saudara Triadi Sulistio tanggal 10 Nov 2011 perihal pembayaran TB Apple 1 dengan nominal Rp8.623.000.000 (Fotocopy)
- 4.15. Dua lembar bukti transfer Bank Mandiri PT. Karunia Lintas Samudera dengan tujuan Saudara Triadi Sulistio tanggal 30 Nov 2011 perihal pembayaran TB Karunia Pratama 1 dengan nominal Rp10.648.000.000 (Fotocopy)
- 4.16. Satu rangkap dokumen Proposal TB Apple 1 & TB Karunia Pratama 1 (Fotocopy)
- 4.17. Satu lembar perjanjian jual beli kapal TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 (Asli)
- 4.18. Satu lembar perjanjian jual beli kapal TB Apple 1 (Asli), Tandatenerima BG TB Apple 1 (Asli)
- 4.19. Empat lembar slip setor Bank Mandiri, Empat lembar slip setor Bank Mandiri (Fotocopy)

Halaman 17 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.20. Satu bendelrekeningkoran PT. KaruniaPratamaTransvia Bank Mandiri (Fotocopy)
- 4.21. Satu bendeldokumenKeteranganPencairan/ Penarikan BG Bank Mandiri (Fotocopy)
- 4.22. Satu bendel Grosse Akte No. 4201 Nama Kapal KM Apple 1 (Fotocopy)
- 4.23. Satu bendel Grosse Akte No. 4336 Nama Kapal KM KaruniaPratama 1 (Fotocopy)
- 4.24. Tigalembardokumendari Bank Danamonkepada Bapak Triadisulistio (Fotocopy)
- 4.25. Satu bendelsuratSomasidari PT. Prakarsa Anugrah Arta ke PT DayaKaltim Bahagia Up. TriadiSulistio (Foto copy)
- 4.26. Satu bendelJawabanSomasiKepada PT. Prakarsa Anugrah Arta (Foto copy)
- 4.27. Satu lembarbuktisetor Bank BCA darisaudaraTriadikesaudara Widodo agus (Foto Copy)
- 4.28. DualembarRekeningkoran Bank BCA Widodo Agus (Foto Copy)
- 4.29. Satu bendelperjaniansewagunausaha TB KaruniaPrtama 1 & TB Apple 1 (Foto copy)
- 4.30. Satu bendel Salinan putusanNomor 1691 K/ Pid/ 2015 Mahkamah Agung an TerdakwaTriadi Sulistiotanggal 25 Februari 2016 (Fotocopy)
- 4.31. Satu bendeldokumenkapal KM DB 7 (Foto copy legalisir)
- 4.32. Satu bendeldokumenkapal KM KaruniaPratama 1 Ex Apple 2 (Fotocopy legalisir)
- 4.33. Satu bendeldokumenkapal KM Apple 1 (Foto copy Legalisir)
- 4.34. Satu bendeldokumenkapal KM Lestari Jaya 1 (Foto copy Legalisir)
- 4.35. Satu bendeldokumen kapal KM Lestari Jaya 2 (Foto copy legalisir)
- 4.36. Satu rangkapaplikasipembukaanrekening Bank DanamonatasnamaTriadi Sulistio (Fotocopy legalisir)
- 4.37. RekeningKoranatasnamaTriadiSulistiodengannomorrekening 731-6666-88 pada Bank DanamonPeriode 2007 s.d 2013
- 4.38. Satu bendeldokumenkreditatasnamaTriadiSulistio di Bank Danamon (Fotocopy legalisir)
- 4.39. Satu rangkaprekapampembayarankreditatasnamaTriadiSulistio di Bank Danamon

Halaman 18 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.40. Satu rangkap aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA atas nama Saudara Triadi Sulistio (Fotocopy Legalisir)
- 4.41. Satu rangkap rekening koran pada Bank BCA dengan nomor rekening 027-309-3807 periode Januari 2007 s.d Desember 2016
- 4.42. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 007 (Fotocopy legalisir)
- 4.43. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 008 (Fotocopy legalisir)
- 4.44. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 009 (Fotocopy legalisir)
- 4.45. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 010 (Fotocopy legalisir)
- 4.46. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 011 (Fotocopy legalisir)
- 4.47. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 012 (Fotocopy legalisir)
- 4.48. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 013 (Fotocopy legalisir)
- 4.49. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 014 (Fotocopy legalisir)
- 4.50. Satu rangkap dokumen kontrak BCA Finance Cabang Samarinda 9632-50009-8 016 (Fotocopy legalisir)
- 4.51. Tujuh belas rangkap dokumen kredit pada Bank BCA Cabang Samarinda atas nama saudara Triadi Sulistio (Fotocopy legalisir)
- 4.52. Sertifikat SHM Nomor 916 yang terletak di sambutan luas 10.935 M2 atas nama Triadi Sulistio yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (Fotocopy legalisir)
- 4.53. Sertifikat SHM Nomor 917 yang terletak di Sambutan luas 16.490 M2 atas nama Triadi Sulistio yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (Fotocopy legalisir)
- 4.54. Sertifikat SHM Nomor 918 yang terletak di sambutan luas 18.214 M2 atas nama Goey Siu Jek yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN kota Samarinda (Fotocopy legalisir)
- 4.55. Sertifikat SHM Nomor 2549 tanah dan bangunan yang terletak teluklerong ulu luas 2.648 M2 atas nama Triadi Sulistio yang

Halaman 19 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemblokiran oleh BPN kota Samarinda  
(Fotocopy legalisir)

4.56. Sertifikat SHM Nomor 549 terletak di Desa Pelitaluas 600 M2 yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (asli)

4.57. Sertifikat SHM Nomor 119 terletak di kelurahan Bandarluas 600 M2 yang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Kota Samarinda (asli)

4.58. SHM 914 terletak di Sambutan an. Goey Siu Jek (Fotocopy legalisir)

4.59. SHM 915 terletak di sambutan an. Triadi Sulistio (Fotocopy legalisir)

4.60. SHM 919 terletak di sambutan an. Triadi Sulistio (fotocopy legalisir) yang telah disita dari TRIADI SULISTIO anak dari THIO SOEW TJONG (Alm)

**ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Februari 2020, dan memori banding tersebut telah pula dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Februari 2020 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Halaman 20 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur tanggal 24 Februari 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Februari 2020 untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Januari 2020 Nomor: W18-U1/718/PID.TPK.01.6/I/2020, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Penasihat Hukum terdakwa, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Halaman 22 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018), yang menegaskan pemeriksaan harus sesuai dakwaan Penuntut Umum, karenanya Dakwaan Tunggal yang harus diperiksa, diadili, dan diputus, maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 21 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi/Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, setelah mempelajari analisis dan konstruksi hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kapasitas terdakwa selaku Penjual 2 Kapal Tug Boat dengan Saksi WIDODO AGUS HARTONO selaku Pembeli, dimana akibat wanprestasinya Terdakwa incasu telah divonis dengan DELIK PENIPUAN berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015 dengan Pidana Penjara 3 Tahun dan 6 Bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada salah satu pertimbangannya telah mengutip sebagai preseden hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No.1691 K/PID/2015 dimana dalam putusan kasasi sebagai acuan aquo menegaskan suatu kesepakatan jual beli dapat menjadi delik Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dan materiel dalam kasus terdakwa selaku Direktur Utama PT.Daya Yakin Engkau Suka/PT.Daya Kaltim Bahagia terkait perjanjian jual beli 2 Kapal Tug Boat dengan Saksi WIDODO AGUS HARTONO telah divonis inkracht van gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap) sebagai terpidana delik penipuan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015 in litis, serta dari konstruksi fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan bahwasanya delik asal (pridicat crime) yang melatar belakangi perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bukan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara expresis verbis (jelas dan tegas) menyebutkan sebagai berikut:

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau;

Halaman 22 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya memiliki kewenangan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain tindak pidana korupsi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian baik konstruksi fakta atau pun dari segi *lex specialis* sistematis (Hukum khusus yang sistematis) serta ditinjau dari segi faktual maupun secara substansial perkara yang melingkupi terkait Terdakwa aquo tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili dalam perkara ini ditinjau dari segi hukum formal merupakan kewenangan absolut, dimana seharusnya jika hendak diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bentuk dakwaannya harus bersifat kumulatif dan atau bentuk gabungan (kumulatif-subsidairitas) dengan delik asal adalah Tindak Pidana Korupsi, dimana hal tersebut baik di dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pada pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama senyatanya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas-azas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen behorlijk van rechtpraak*) suatu pemeriksaan perkara bukan merupakan kompetensi pengadilan (*komptensi absolut*) patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa pula misi peradilan adalah memberi Keadilan pada Pencari Keadilan bukan hanya sekadar menghukum, maka manifestasi tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk suatu putusan yang secara adil dan berkepastian hukum serta bermanfaat bagi penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara faktual peradilan tindak pidana tingkat pertama telah mengadili suatu perkara yang terkategori Tindak Pidana Umum dan atau Tindak Pidana Khusus yang bukan ranah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara *mutatis mutandis* putusan atas diri Terdakwa tidak dapat dipertahankan sehingga berdasarkan keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*) putusan aquo haruslah dibatalkan;

Halaman 23 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan memori banding Penuntut Umum yang diajukan tanggal 6 Februari 2020 Pengadilan Tinggi sebagai peradilan banding berpendapat: "Bahwa oleh karena secara substansial Penuntut Umum dalam memori bandingnya sependapat dengan kualifikasi delik TPPU, terkecuali mengenai strafmaat (tinggi rendahnya pemidanaan) dan barang bukti beberapa sertifikat hak milik yang dikembalikan kepada saksi WIDODO AGUS HARTONO, yang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan dirampas untuk Negara, sementara dari analisis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya terhadap putusan aquo telah terjadi pelampauan batas kewenangan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya diperiksa di pengadilan pidana biasa, maka keberatan dan alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang tidak perlunya dipertimbangkan lebih lanjut memori banding Penuntut Umum, maka secara yuridis Kontra Memori banding daripada Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak alasan memori banding dari Penuntut Umum irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut disebabkan alasan memori banding Penuntut Umum aquo telah dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat hukum terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan batal / batal demi hukum atau menyatakan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **TRIADI SULISTIO Bin THIO SOEWTJONH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuduhan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap **TRIADI SULISTIO** anak dari **THIO SUI TJONG (Alm)** ataumenyatakan Dakwaan tidak dapat diterima;
5. Membebaskan Terdakwa **TRIADI SULISTIO** anak dari **THIO SUI TJONG (Alm)** dari seluruh Dakwaan (*Vrijspraak Van Gewijzde*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van alle Rechtsvervolging*);
6. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa **TRIADI SULISTIO** anak dari **THIO SUI TJONG (Alm)** dari Rumah Tahanan Negara;
7. Memulihkan martabat kehormatan Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan hak-haknya;
8. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pihak dari mana Barang Bukti tersebut disita;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa in prinsip dari causa prima (sebab utama) kasus posisi dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana senyatanya (*feittelijk*) perkara Terdakwa in cassu bukan ranah kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dari sekian alasan Memori Banding, Kaidah Normatif yang bersifat Hukum Formal sebagaimana keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Point B.2 telah selaras dan terakomodir pada pertimbangan yuridis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai yudex factie di tingkat banding, mutatis mutandis alasan keberatan lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pula dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (*The Court of Justice not the court of punishment*) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik pidana TPPU yang delik asalnya adalah Tindak Pidana Penipuan, tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab kekeliruan peradilan akan berdampak sosiologis dimana azas kehati-hatian (*prudent*) yang

Halaman 25 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terabaikan dapat berakibat kurangnya kepercayaan pada dunia peradilan di masa depan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta dan hal-hal baru yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum mau pun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai pelaku TPPU dengan delik asal bukan Tindak Pidana Korupsi, maka putusan tersebut patutlah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara dilingkup peradilan yang bukan wewenang dan/atau putusan yang mendasari penahanan terdakwa harus dibatalkan, maka konsekwensi yuridisnya terdakwa haruslah ditetapkan keluar dari Rumah Tahanan Negara terkecuali ada penetapan atau putusan yang bersifat sebaliknya dikemudian hari;

Mengingat Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan lain yang terkait;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Smr tanggal 15 Januari 2020;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa TRIADI SULISTIO segera dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan berkas perkara untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- Membebani biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO,**

Halaman 26 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** Hakim Karier dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc  
Tipikormasing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di  
Samarinda Nomor 4/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 17 Februari 2020 yang  
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkarabanding ini, putusan mana  
pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-  
hakim Anggota, dibantu **ZAIDAR ROHAINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di  
Samarinda, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat  
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**

**MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ZAIDAR ROHAINI, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Put. Nomor 4/PID.TPK/2020/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)